

KOORDINASI CAMAT DAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

*Klinsmann Y. C. Lintong¹
sofie pangemanan²
josef kairupan³*

Abstrak

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar yang senantiasanya diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman maka akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Camat Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Pinolosian. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Hasil peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan pinolosian dan kepolisian sektor pinolosian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui usaha kerja sama antar lembaga dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yaitu melaksanakan rapat koordinasi disetiap awal bulan untuk menyusun rencana kerja dan di akhir bulan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

Kata Kunci : Koordinasi, Keamanan, Ketertiban.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Peranan Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama dengan Kepolisian Sektor masih belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Pinolosian, ditahun 2014 Kecamatan Pinolosian merupakan Kecamatan yang masih tertinggi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sepanjang tahun 2017 dengan jumlah 249 gangguan. Dari jumlah kasus tersebut Kecamatan Pinolosian merupakan Kecamatan yang berada diposisi ketiga dari Kecamatan Pinolosian Tengah dan Pinolsian Timur, hal ini dikarena jumlah gangguan di Kecamatan Pinolosian Tengah dan Kecamatan Pinolosian Timur digabungkan. Jika jumlah gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat di Kecamatan Pinolosian tengah dan Kecamatan Pinolosian Timur dibagi dua maka dapat diperoleh jumlah angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tertinggi dipegang oleh Kecamatan Pinolosian. Tingginya angka gangguan keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Pinolosian tersebut didominasi dengan tingginya angka pencurian, Berdasarkan observasi awal diperoleh data dari Polsek Pinolosian bahwa total jumlah kasus pencurian dan percobaan pencurian pada tahun 2017 berjumlah 56 dari total 119, sedangkan kasus pertikaian atau perkelahian terdiri dari 38 kasus, dan 25 kasus terdiri dari kenakalan remaja. Banyaknya kasus pencurian akan meningkatkan keresahan bagi masyarakat Kecamatan Pinolosian dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Koordinasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam hal ini camat dan kepolisian sektor tentunya

menjadi suatu keharusan untuk dapat meminimalisir keadaan gangguan kamtibmas ini, dimana koordinasi itu sendiri mngandung suatu kegiatan untuk usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Pemerintah kecamatan tentunya tidak dapat menindak secara hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran karena hal tersebut menjadi tugas dari aparat kepolisian, tetapi yang diharapkan dengan adanya koordinasi ini adalah pemerintah kecamatan dapat lebih pro aktif lagi melakukan upaya-upaya meminimalisir gangguan kamtibmas seperti melakukan pembinaan, penyuluhan, pelatihan bagi aparat yang ada di desa-desa, sehingga mereka lebih memahami metode yang dilakukan untuk dapat meminimalisir gangguan kamtibmas.

Selanjutnya masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kecamatan Pinolosian berdasarkan pengamatan awal peneliti ditemukan masih adanya keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat. Fenomena yang ditemui berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban sering didominasi oleh para remaja pada rentang umur 13 sampai 17 tahun, gangguan keamanan yang sering dilakukan oleh remaja tersebut adalah meneguk minuman keras sampai mabuk, berkelahi, balapan motor liar dengan menggunakan knalpot racing yang keras suaranya, bahkan sampai pada pencurian. Beberapa kejadian gangguan keamanan dan ketertiban sering terjadi pada saat ada acara-acara suka maupun duka, dimana para remaja tersebut mengkonsumsi miras secara berlebihan sehingga tidak dapat

terkontrol lagi. Gangguan keamanan dan ketertiban yang sering dilakukan para remaja tidak memandang strata sosial dan tingkat perekonomian, ditemukan ada beberapa anak remaja yang berasal dari keluarga dengan perekonomian baik bahkan yang dari kalangan keluarga kurang mampu turut terlibat dalam membuat keonaran yang mengganggu rasa aman di masyarakat.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang paling sering terjadi adalah kasus kenakalan remaja seperti pencurian ternak (ayam) biasanya digunakan untuk melengkapi pesta miras atau yang biasa disebut dalam bahasa sehari-hari adalah *'for tola-tola'*, pengamatan peneliti hal ini belum dapat terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor, dalam pelaksanaan tindakan yang dilakukan, camat hanya sebatas memberikan pembinaan kepada generasi muda yang ada melalui pemerintah desa. Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada untuk menindak kenakalan remaja ini hanyalah terdapat di pihak kepolisian, dimana tugas pokok kepolisian adalah pembinaan dan penindakan kriminalitas di wilayah.

SOP Kepolisian dalam menindak perilaku pidana secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut (Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Tindak Pidana Satuan Reserse Kriminal Polres Bolaang Mongondow, 2016:10). Kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan antara lain:

- a) pengamatan;
- b) wawancara;
- c) pembuntutan;
- d) penyamaran;
- e) mengundang / memanggil seseorang secara lisan / tertulis tanpa paksaan /

ancaman guna menghimpun keterangan;

- f) merekam pembicaraan terbuka / tanpa seijin yang berbicara;
- g) tindakan lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui proses penyelidikan (dalam hal perkara tertangkap tangan). Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan. Penyidik/Penyelidik membuat rencana kegiatan penyelidikan dan kebutuhan anggaran penyelidikan sesuai dengan hasil Gelar Perkara.

Dalam SOP tersebut jelas disebutkan bahwa penanganan terhadap gangguan Kamtibmas merupakan tugas utama kepolisian, dan tidak menjadi tanggung jawab dari camat selaku pemerintah kecamatan, begitu pula dengan koordinasi yang dilakukan, tidak disebutkan bagaimana langkah-langkah mengkoordinasikan untuk pengamanan wilayah antara kepolisian dan pemerintah kecamatan, sehingga apabila di cermati lebih mendalam camat tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan wilayah khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Istilah Koordinasi berasal dari bahasa inggris *coordination* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinare* yang mempunyai arti mengatur. Demikian dalam istilah kordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait, degan kata lain koordinasi hanya dapat tercapai atau terjalin bila terjadi

hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja dalam bentuk komunikasi administratif yang mendukung tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien).

Menurut Leonard D. White dalam Inu Kencana (2008:41) koordinasi adalah penyesuaian diri (adjustment) dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok (part is time), sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Sedangkan maksud dari koordinasi menurut Henry Fayol dalam buku yang sama yaitu mengkoordinasikan berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. Sedangkan menurut E.F.L. Brech dalam Hasibuan (2016:85) koordinasi adalah kegiatan mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri. Pengertian koordinasi juga di jelaskan oleh James D.Thompson dalam Handoko (2003:196), Koordinasi terdapat tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu:

- a. Saling ketergantungan yang menyatu (*people interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memusatkan untuk satu hasil akhir.
- b. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequintal interdependence*), dimana suatu

satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.

- c. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Menurut Hasibuan (2016:86) Koordianasi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Hasibuan (2016:86) Beberapa ahli berpendapat bahwa koordinasi itu merupakan fungsi dasar manajemen. Terry (Hasibuan, 2016:87) berpendapat bahwa masalah koordinasi merupakan hal yang akan tercapai dengan sendirinya, jika diterapkan (POAC) dengan baik. Para ahli sependapat bahwa itu penting supaya semua tindakan ditujukan serta memberikan sumbangannya kepada tujuan umum (laba) perusahaan. Tipe-tipe koordinasi:

- a) Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung-jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
- b) Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkordinasikan tiindak-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-

kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated, interdisciplinary* (antar disiplin atau bidang studi) adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. *Interrelated* (saling berhubungan) adalah koordinasi antar badan (instansi); unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansinya yang dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinasi tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulan gabungan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperbolehkan keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

Dalam Taliziduhu Ndraha (2012:290) Kata *Cordinate* berasal dari *co* dan *ordinate* yang berarti *to regulate*. Dilihat dari pendekatan empiric dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai

kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak-pihak yang lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Jika dilihat dari sudut nomatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negative spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Menurut G.R. Terry (2006:29) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Sementara itu, Handoko (2006:195) mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko (2006:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Menurut handayaniingrat (2006:88) berpendapat

bahwa koordinasi dan komunikasi adalah adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian Handayani juga mengatakan bahwa koordinasi kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa satu sama lain, karena satu sama lain saling meliputi. Menurut Manulang (2008:72) koordinasi adalah usaha kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Ismail Solihin (2009:91) karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan upaya perseorangan

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti dapat bahwa koordinasi yang dilakukan antara pemerintah kecamatan dan Polsek Pinolosian sudah dilakukan disetiap bulannya untuk membahas dan menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan meminimalisir gangguan kantibmas, namun pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Pinolosian khususnya pembinaan bagi generasi muda belum cukup baik dilakukan karena masih sebatas pada tindakan belum melakukan sosialisasi disekolah, maupun digereja, masjid pada acara kegiatan generasi muda, dan ada beberapa aspek yang ditemui serta berpengaruh dalam upaya mewujudkan Kamtibmas di Kecamatan Pinolosian, selain fenomena yang peneliti paparkan dalam bab

pendahuluan sebelumnya, penilaian peneliti lakukan berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan pribadi di lapangan. Aspek-aspek yang menghambat dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan koordinasi dalam meminimalisir gangguan kantibmas dan program kerja di Kecamatan Pinolosian yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Dari segi kejelasan tujuan dan fungsi koordinasi, maka optimalisasi pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kecamatan Pinolosian masih kurang optimal, pada kenyataannya pelaksanaan pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kecamatan Pinolosian ini hanya difokuskan pada fungsi penindakan yang dilakukan semata, sementara fungsi yang lain seperti pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kecamatan Pinolosian yang belum dirasakan masyarakat, khususnya kepada generasi muda yang mendominasi pelaku gangguan kantibmas. Kondisi yang demikian ini lebih disebabkan oleh kemampuan Pemerintah kecamatan yang terbatas memiliki wewenang, dimana peran kemasyarakatan lebih ditekankan kepada pemerintah desa, begitu juga dalam memahami tujuan dan sasaran pembinaan Kamtibmas tersebut.

Gangguan keamanan secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian terdapat perkembangan variasi kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan gangguan keamanan di sekitar wilayah kecamatan pinolosian yang meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Berbagai gangguan keamanan di wilayah kecamatan pinolosian tersebut

yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa khususnya generasi muda, sebagian besar secara global di Indonesia yaitu sekitar 90 persen dari 2 (dua) juta pecandu narkoba adalah generasi muda. Dampak dari masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan.

2. Komunikasi

Hasil penelitian melalui wawancara pada bagian sebelumnya menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dan Polsek dengan masyarakat di Kecamatan Pinolosian tidak ada masalah yang berarti, namun pada kenyataannya terdapat masalah dalam pelaksanaannya dimana masih banyak masyarakat yang belum pernah dikunjungi ataupun bertatap muka untuk mengkomunikasikan tentang pembinaan Kamtibmas daripada pihak kepolisian sebagai peran dari kepolisian untuk menjaga dan membina kamtibmas tersebut. Belum menyeluruhnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, Polsek dan lembaga lainnya termasuk sekolah-sekolah, dan dengan masyarakat di Kecamatan Pinolosian membuat

kurangnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda terhadap Kamtibmas yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pembinaan Kamtibmas.

Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat pudarnya rasa aman masyarakat ini secara mendasar disebabkan oleh turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horisontal. Faktor korelatif kriminogen dan police hazard ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

Kurangnya profesionalisme lembaga kepolisian. Salah satu sebab utama belum optimalnya penanganan kriminalitas, penegakan hukum, pengelolaan ketertiban masyarakat, serta kelambatan antisipasi penanganan kejahatan transnasional adalah lemahnya profesionalisme lembaga kepolisian. Oleh karena itu diperlukan lembaga kepolisian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Lembaga kepolisian harus memiliki profesionalisme dalam mengintegrasikan aspek struktural (institusi, organisasi, susunan dan kedudukan); aspek instrumental (filosofi, doktrin, kewenangan,

kompetensi, kemampuan, fungsi, dan iptek); dan aspek kultural (manajemen sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengamanan di masyarakat). Sumberdaya manusia sebagai tulang punggung institusi Polri masih memprihatinkan, kuantitas Polri belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh PBB yaitu 1 personil polisi untuk 400 orang penduduk. Rasio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah 1 berbanding 550, meskipun hal ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 berbanding 600.

Peningkatan profesionalisme Polri secara keseluruhan memerlukan penguatan kapasitas yang meliputi budaya kerja, motivasi, pendidikan, dan pelatihan, serta peralatan. Di samping itu, agar masyarakat mampu membina sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya, polisi harus berperan sebagai pembina dan penyelia dalam rangka mendukung terbentuknya mekanisme community policing.

3. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan tentunya diperlukan anggaran agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, tidak terkecuali pada pelaksanaan pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kecamatan Pinolosian ini tampak jelas bahwa keadaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan dan juga Polsek ini sangatlah terbatas, sehingga untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini juga dapat dibuktikan dari beberapa rencana yang dibuat berdasarkan hasil koordinasi seperti melakukan patrol setiap malam minggu dan hari-hari raya/libur yang tidak efektif berjalan yang disebabkan oleh pendanaan yang masih kurang dari yang dibutuhkan.

Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (maintaining law and order), penanggulangan kejahatan (fighting crime) dan perlindungan warga (protecting people) terhadap kejahatan (crime) dan bencana (disaster). Upaya-upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, di dalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban yang ada di setiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.

Disamping itu, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat, menjadi keharusan karena keamanan dan ketertiban menjadi kebutuhan bersama, yang bahkan pada skala tertentu menentukan keberadaan dan bubarinya masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang telah hilang lenyap, sepanjang sejarah, bukan disebabkan oleh perang atau wabah penyakit. Tetapi oleh karena ketidakmampuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum. Salah satu yang mengganggu kamtibmas yaitu terjadinya peristiwa bentrokan antar warga. Bentrokan atau dapat dikatakan huru hara yang identik dengan kekerasan, berontak, konflik, perusakan, pembunuhan dan keadaan tidak aman yang melibatkan lapisan masyarakat, ras, suku, agama, atau organisasi tertentu yang bertujuan agar suatu kelompok yang melakukan tindak bentrok dapat mengubah keputusan yang dianggap kurang baik atau tidak baik bagi kelompok tersebut. Pengertian bentrok sendiri adalah suatu tindakan

yang bersifat negative dalam hal kekerasan dilakukan secara serentak, dapat merugikan orang lain yang terkait dalam suatu masalah tersebut.

Hukum mengatur segala bentuk kepentingan-kepentingan masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus ditegakkan tegas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang untuk mencapai kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum selalu berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat. Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum terletak pada suatu pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, karena hukum diciptakan untuk dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.

Era Globalisasi sekarang ini, membuat perubahan, dalam pola pikir dan pola hidup manusia, menjadi konsumtif. Perilaku konsumtif ini, membuat manusia, bersifat merasa tidak pernah cukup, akan harta benda, yang telah ia miliki. Sehingga ada kecenderungan, untuk memiliki harta benda dengan jalan pintas dengan berbagai cara, salah satunya, dengan mengambil harta benda milik orang lain. Tentunya tanpa seizin pemilikinya. Ini disebut pencurian. Apabila pencurian tersebut sudah terjadi, maka pemilik harta benda tersebut, akan mengalami kerugian secara materil dan finansial. Dan akan mengalami kesulitan, untuk mencari tahu, siapa pelakunya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibentuk suatu sistem keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan yang dibentuk melibatkan unsur penduduk dan elemen masyarakat, untuk melakukan pengawasan, pencegahan terhadap kegiatan pencurian ataupun kejahatan lain dilingkungannya.

Menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari interaksinya dengan manusia lain. Dalam interaksinya dengan manusia lain, maka tercipta suatu masyarakat dan suatu peradapan serta kebudayaan manusia yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang mendasari dan menuntun tindakan-tindakan dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam suatu Sistem Keamanan Lingkungan.

Siskamling merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuh kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap dilingkungannya masing-masing.

Siskamling juga merupakan salah satu model Polmas (Polisi Masyarakat) dalam memberikan distribusi komunikasi serta informasi secara external (dari dan bagi masyarakat) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap waktu dan merupakan potensi pengamanan swakarsa yang berazaskan gotong royong, kerjasama, budaya paguyuban yang menjiwai dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rasa aman.

Siskamling juga merupakan bentuk-bentuk pam swakarsa, merupakan suatu kesatuan komponen yang saling bergantung dan berhubungan, saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil daya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan ketertiban masyarakat dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menumbuh kembangkan sikap mental serta meningkatkan kepekaan masyarakat dan daya tanggap setiap warga masyarakat, dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing. Tujuan utamanya menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta rasa aman dilingkungannya masing-masing dan terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas maupun bencana alam.

Lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman adalah tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk hidup. Oleh karena itu kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku warga masyarakat terhadap lingkungan untuk menciptakan tempat tinggal seperti yang kita harapkan. Sebenarnya, siskamling memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada sekedar menciptakan lingkungan yang aman. Dengan siskamling, hubungan antar warga akan menjadi semakin erat, sehingga tidak lagi kita jumpai warga yang saling tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Jika hubungan antar warga berjalan dengan baik, maka persoalan-persoalan di lingkungan pun akan dengan mudah diatasi, sehingga terciptalah kehidupan yang sehat, aman, dan nyaman di lingkungan tersebut.

Standart Operasional Prosedur penanganan pelaporan mengenai tindak pidana pelaku pengganggu keamanan dan ketertiban dimasyarakat sebagai berikut:

- 1) SPK sebelum menerima LAPORAN POLISI dan pelapor terlebih dahulu meminta atau menyampaikan kepada pelapor permasalahan yang akan laporkan.
- 2) SPK sebelum menerima LAPORAN POLISI menganjurkan

- kepada pelapor untuk melengkapi bukti-bukti untuk kelengkapan isi laporannya.
- 3) SPK pada saat menerima LAPORAN POLISI meminta kepada pelapor untuk menunjukkan identitas yang sah untuk memudahkan tahap penelitian.
 - 4) Selesai diterima oleh SPK, kemudian SPK membacakan kembali LAPORAN POLISI yang telah dibuat demi kesempurnaannya, setelah disetujui oleh pelapor maka ditanda tangani oleh pelapor dan petugas yang menerima LAPORAN POLISI.
 - 5) SPK memberikan nomor LAPORAN POLISI berdasarkan nomor urut, SPK memberikan tanda terima laporan (STTL) dan diberikan kepada pelapor untuk bukti bahwa pelapor pernah melaporkan perkara tersebut.
 - 6) Petugas SPK dan Piket Reskrim yang bertugas saat itu berpakaian sesuai ketentuan dan rapih serta memberikan jawaban atas pertanyaan dari pelapor dengan sopan santun dan humanis sehingga terkesan ramah dalam melayani masyarakat.
 - 7) Waktu yang dibutuhkan untuk penerimaan Laporan Polisi dalam hal persyaratan pelaporan sudah terpenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam sudah dibuatkan Laporan Polisi.
 - 8) Laporan Polisi yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada bagian Urmin Sat Reskrim untuk selanjutnya dimasukkan dalam buku Register B-1.
 - 9) Setelah dilakukan pendataan, LP diserahkan kepada Kasat Reskrim untuk dilakukan analisa dan disposisi proses penyelidikan /

- penyidikan, selanjutnya Laporan Polisi diserahkan kepada Kepala Unit (Kanit) sesuai disposisi dan Kasat Reskrim.
- 10) Kepala Unit menentukan Tim Penyidik yang akan menangani perkara, kemudian dilaksanakan Gelar Perkara dalam rangka untuk menentukan bobot perkara, rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran.

Kesimpulan

1. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pinolosian (CAMAT) dan Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Pinolosian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui usaha kerja sama antar lembaga dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yaitu melakukan rapat koordinasi disetiap awal bulan untuk menyusun rencana kerja dan di akhir bulan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah disusun sebelumnya, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Monondow Selatan.
2. Pemerintah Kecamatan (Camat) dan Kepolisian sektor (Kapolsek) sudah mendelegasikan wewenang dan tugas kepada pemerintah desa untuk menjaga dan mengupayakan akan ketentraman dan ketertiban umum, dengan membuat kelompok ronda malam dimasing-masing desa, hal ini berkaitan dengan fungsi koordinasi yaitu saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.
3. tugas pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Pinolosian selalu dilaksanakan tiap malam dalam jaga pos malam yang melibatkan

masyarakat, pemerintah setempat dan aparat kepolisian.

Saran

1. Koordinasi yang dilakukan seharusnya dapat melibatkan pihak-pihak tertentu untuk dapat saling melengkapi dan saling membantu pelaksanaan menjaga ketertiban masyarakat seperti pihak sekolah-sekolah, gereja, dan masjid, untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan Polsek Pinolosian.
2. Camat dan Kapolsek harus selalu melakukan kontrol terhadap kepala desa (Sangadi) dan bhabinkamtibmas yang dalam melaksanakan tugas tanggung jawab menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya masing-masing.
3. Pendelegasian tugas dan wewenang seharusnya dapat disertai anggaran, oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bolsel kiranya dapat memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kamtibmas khususnya di wilayah Kecamatan Pinolosian, dengan menambahkan anggaran pada pos APBD bidang pembinaan kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat. 2010. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Handoko, T. Hani Handoko. 2006. *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Melayu, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Inu Kencan, 2008, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Pertja
- Indar Arifin. 2010. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Jean Jacques Rousseau 2007. *Kontrak Sosial*, Terjemahan Sumarjo. Erlangga. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2006. *Pengantar Antropologi I*, Cetakan ke-5. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ndraha, Talizuduhu. 2012. *"Kybernology"* Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga
- Ryas Rasyid. 2009. *Makna Pemerintahan ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. PT. Yarsif Watampone.
- Suradinata Ermaya, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Ramadhan*. Bandung.
- Sutina dan Suyanto Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Alfabeta. Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Talidziduhu Ndraha. 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Terry, George. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, Handayananingrat, Soewarno.
- 2006, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji Masagung.
- Manulang, 2008, *Dsar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)

